



PUTUSAN

Nomor 1449/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (Sayuran), tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (sayuran), tempat tinggal di Dusun XXX RT.1 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 13 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1449/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 160/05/VI/1995 tanggal 29 Juni 1995.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Termohon selama sekitar 17 tahun;-
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;--
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2012 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah :-----
 - Termohon mengajak Pemohon untuk menetap/tinggal di rumah anak Termohon (dengan duami terdahulu). Pemohon menolak dengan pertimbangan bahwa ia masih kuat bekerja dan tidak mau menjadi beban bagi anak tirinya, akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya untuk tinggal serumah dengan anaknya sehingga timbul perselisihan dengan Pemohon;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah anaknya (dengan istri terdahulu) bernama **XXX**;-----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

 - Mengabulkan permohonan Pemohon.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 26 Juli 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon selama 17 tahun namun tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2012 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon tidak mau ikut Termohon tinggal bersama dengan anak Termohon dari perkawinannya terdahulu karena Pemohon merasa tidak enak dan takut akan membebani anak Termohon tersebut padahal Termohon merasa diusianya yang sudah tua ini Termohon ingin kumpul bersama anaknya tersebut ;--
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni 2012 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 1 bulan ;-----

Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan, akan tetapi Termohon minta pada Pemohon nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)...;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya; sedangkan Termohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 160/05/VI/1995 tanggal 29 Juni 1995; (P.1.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 17 tahun namun tidak dikaruniai anak ;---
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sebulan yang lalu karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon ingin tinggal bersama anaknya dari



perkawinannya terdahulu namun Pemohon tidak mau ikut karena khawatir akan membebani anak Termohon tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama anaknya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah Termohon kurang lebih selama 17 tahun dan tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2012 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon tidak mau diajak tinggal di rumah anak Termohon dari hasil perkawinannya terdahulu karena Pemohon merasa tidak enak dan takut akan menjadi beban bagi anak Termohon tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2012 Pemohon pergi dari rumah Termohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 10 Hal.



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk menetap/tinggal dirumah anak Termohon (dengan duami terdahulu). Pemohon menolak dengan pertimbangan bahwa ia masih kuat bekerja dan tidak mau menjadi beban bagi anak tirinya, akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya untuk tinggal serumah dengan anaknya sehingga timbul perselisihan dengan Pemohon, dan sebagai akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah anak Pemohon dari perkawinannya terdahulu dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----



Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;-----

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1 bulan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;-----

Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 10 Hal.



Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

لَا طَلَاَقَ مِنْ أَتْرَافِ سَمَكَا عَمِيفٍ وَرَا سَتِيرَجَ اِبَ سَحَنَا

Artinya : "Talāk (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesusi yurisprudensi No.38 K./AG/1990;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;-----



Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.350.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)